RETRIBUSI – KESEHATAN – PELAYANAN
2007
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 9, LD 2007/NO. 47
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH

ABSTRAK :

- Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah ini ditujukan untuk menetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat demi meningkatkan fungsi serta mutu pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 tahun 1983; PP Nomor 66 tahun 2001; PP Nomor 28 tahun 2003; KEPRES Nomor 40 Tahun 2001; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 616.A/Menkes/SKB/VI/2004, Nomor :155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Pserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah; PERDA Nomor 3 Tahun 2005; PERDA Nomor 21 Tahun 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, nama, objek, subjek, serta penggolongan retribusi pelayanan kesehatan sebagai retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan frekuensi pelayanan. Objek retribusi mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, seperti rawat jalan, rawat inap yang terbagi dalam beberapa kelas perawatan, gawat darurat, tindakan medik, penunjang diagnostik, hingga pelayanan ambulans dan perawatan jenazah, dengan pengecualian bagi pelayanan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta. Selain itu, diatur pula ketentuan khusus mengenai perawatan bagi penderita kehakiman, masyarakat kurang mampu, peserta asuransi kesehatan, serta tata cara pelayanan di instalasi farmasi..

- Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan pengembalian komponen jasa rumah sakit dan jasa medis/paramedis kepada instansi pemungut, serta pembiayaan operasional kegiatan dari sebagian penerimaan tersebut. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis serta kelas pelayanan yang dipilih dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan, yang mana tarif tersebut akan ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali. Peraturan ini juga memuat mekanisme teknis pemungutan, pembayaran, penagihan, sanksi administrasi denda 2% per bulan bagi keterlambatan, pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran, pengawasan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hingga sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2007.
- Lampiran: 22 hlm.